

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan...

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 53);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan...

Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
12. Uang Persediaan Tunai yang selanjutnya disingkat UP Tunai, adalah Uang Persediaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran melalui transfer Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.
13. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UP KKPD, adalah Uang Persediaan yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.

BAB II PENETAPAN BESARAN

Pasal 2

- (1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada PD dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Besarnya UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besarnya seluruh alokasi belanja masing-masing PD yang dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) UP ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{UP} = 1/10 \times (\text{Plafond PD} - \text{Point a,b,c,d})$$

Keterangan :

- a : belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial).
 - b : belanja langsung yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - c : belanja pegawai pada belanja barang dan jasa
 - d : dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh UP/GU atau LS non pihak ketiga.
- (4) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD.
 - (5) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran.

(6) Proporsi...

- (6) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UP Tunai sebesar 70% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. UP KKPD sebesar 30% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing PD.
- (7) Uang persediaan yang dapat disimpan oleh Bendahara pada PD ditetapkan sebesar uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali untuk keperluan belanja pegawai dan perjalanan dinas dapat melebihi persediaan.
- (8) Besaran UP pada PD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) UP pada PD yang mempunyai Unit Kerja dibatasi pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas PU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.
- (2) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan Uang Persediaan sesuai alokasi anggaran yang menjadi kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran PD induk.
- (3) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan UP kepada bendahara induk PD dan selanjutnya pengajuan Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud dilampirkan menjadi Uang Persediaan PD induk.
- (4) UP yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka bendahara pengeluaran PD induk melakukan pemindahan rekening kepada bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 4

- (1) Uang Persediaan dapat dilakukan pengisian kembali apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima.
- (2) Pencairan Dana KKPD dapat dilakukan setelah ada tagihan kepada masing-masing PD.

BAB IV...

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Kepala PD wajib melaporkan kepada Bupati dan membuat Surat Pertanggungjawaban melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

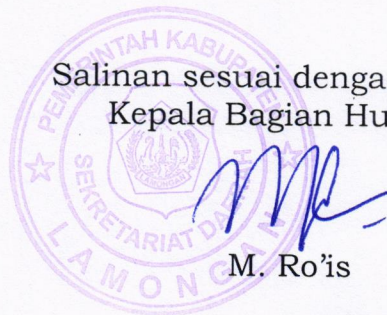
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFEND

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah	Besaran Uang Persediaan (Rp)	UP Tunai (70%)	UP KKPD (30%)
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pendidikan	65.000.000,00	45.500.000,00	19.500.000,00
2.	Dinas Kesehatan	297.228.590,00	208.060.013,00	89.168.577,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	86.000.000,00	60.200.000,00	25.800.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	22.073.000,00	15.451.100,00	6.621.900,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya	108.850.000,00	76.195.000,00	32.655.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.900.000,00	16.030.000,00	6.870.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.000.000,00	25.200.000,00	10.800.000,00
8.	Dinas Sosial	40.000.000,00	28.000.000,00	12.000.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja	32.000.000,00	22.400.000,00	9.600.000,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60.230.000,00	42.161.000,00	18.069.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	87.000.000,00	60.900.000,00	26.100.000,00
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51.500.000,00	36.050.000,00	15.450.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	93.500.000,00	65.450.000,00	28.050.000,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	44.000.000,00	30.800.000,00	13.200.000,00
15.	Dinas Perhubungan	29.400.000,00	20.580.000,00	8.820.000,00
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	27.400.000,00	19.180.000,00	8.220.000,00
17.	Dinas Koperasi Dan UM	52.500.000,00	36.750.000,00	15.750.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	39.100.000,00	27.370.000,00	11.730.000,00
19.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	99.640.000,00	69.748.000,00	29.892.000,00

1	2	3	4	5
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	38.373.000,00	26.861.100,00	11.511.900,00
21.	Dinas Perikanan	25.640.000,00	17.948.000,00	7.692.000,00
22.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	24.500.000,00	17.150.000,00	7.350.000,00
23.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	43.591.500,00	30.514.050,00	13.077.450,00
24.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65.000.000,00	45.500.000,00	19.500.000,00
25.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	28.585.000,00	20.009.500,00	8.575.500,00
26.	Sekretariat Daerah	260.000.000,00	182.000.000,00	78.000.000,00
27.	Sekretariat DPRD	200.162.000,00	140.113.400,00	60.048.600,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	67.200.000,00	47.040.000,00	20.160.000,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
30.	Badan Pendapatan Daerah	31.300.000,00	21.910.000,00	9.390.000,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.800.000,00	30.660.000,00	13.140.000,00
32.	Inspektorat	34.011.000,00	23.807.700,00	10.203.300,00
33.	Kecamatan Lamongan	117.000.000,00	81.900.000,00	35.100.000,00
34.	Kecamatan Babat	38.600.000,00	27.020.000,00	11.580.000,00
35.	Kecamatan Paciran	45.099.000,00	31.569.300,00	13.529.700,00
36.	Kecamatan Brondong	37.000.000,00	25.900.000,00	11.100.000,00
37.	Kecamatan Turi	21.230.000,00	14.861.000,00	6.369.000,00
38.	Kecamatan Pucuk	17.000.000,00	11.900.000,00	5.100.000,00
39.	Kecamatan Sukodadi	18.800.000,00	13.160.000,00	5.640.000,00
40.	Kecamatan Tikung	11.764.000,00	8.234.800,00	3.529.200,00
41.	Kecamatan Deket	20.250.000,00	14.175.000,00	6.075.000,00
42.	Kecamatan Kalitengah	18.650.000,00	13.055.000,00	5.595.000,00
43.	Kecamatan Kembangbahu	25.400.000,00	17.780.000,00	7.620.000,00
44.	Kecamatan Mantup	20.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00
45.	Kecamatan Modo	23.500.000,00	16.450.000,00	7.050.000,00
46.	Kecamatan Bluluk	17.972.000,00	12.580.400,00	5.391.600,00
47.	Kecamatan Karangbinangun	18.500.000,00	12.950.000,00	5.550.000,00

1	2	3	4	5
48.	Kecamatan Glagah	23.900.000,00	16.730.000,00	7.170.000,00
49.	Kecamatan Ngimbang	12.900.000,00	9.030.000,00	3.870.000,00
50.	Kecamatan Sugio	20.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00
51.	Kecamatan Karanggeneng	22.410.000,00	15.687.000,00	6.723.000,00
52.	Kecamatan Sambeng	25.625.000,00	17.937.500,00	7.687.500,00
53.	Kecamatan Kedungpring	28.480.000,00	19.936.000,00	8.544.000,00
54.	Kecamatan Laren	28.750.000,00	20.125.000,00	8.625.000,00
55.	Kecamatan Sekaran	16.500.000,00	11.550.000,00	4.950.000,00
56.	Kecamatan Sarirejo	16.000.000,00	11.200.000,00	4.800.000,00
57.	Kecamatan Sukorame	19.980.000,00	13.986.000,00	5.994.000,00
58.	Kecamatan Solokuro	28.600.000,00	20.020.000,00	8.580.000,00
59.	Kecamatan Maduran	15.520.000,00	10.864.000,00	4.656.000,00
60.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69.000.000,00	48.300.000,00	20.700.000,00
JUMLAH		2.944.914.090	2.061.439.863,00	883.474.227,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI



M. Ro'is